



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI TRI MULYANA bin DARSO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/20 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cihandiwung Lor RT 03 RW 001,
Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja,
Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Hakim, yang telah beberapa kali diganti terakhir dengan penetapan tanggal 6 Desember 2023;
- Penetapan Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 1 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI TRI MULYANA Bin DARSO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI TRI MULYANA Bin DARSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk Realme 9i warna biru prisma dengan nomor Imei1: 867920050584953 Imei2: 8679200505849546;

Dikembalikan kepada Saksi korban DIKA PANGESTU;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban kembali Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUDI TRI MULYANA Bin DARSO** Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat rumah Kost di Komplek SMKN 1 Wanareja Di Dusun Wanareja Rt 05 Rt 05 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kab Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang"**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”,
dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pada waktu dini hari atau sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mempunyai niat melakukan Pencurian di rumah kost di komplek SMK N 1 Wanareja yang dimana ditempat tersebut banyak anak sekolah. Kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Cihandiwung lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Adimulya Kecamatan Wanareja Kab. Cilacap ke rumah kost di komplek SMK N 1 Wanareja dengan berjalan kaki sesampainya di komplek SMK N 1 Wanareja kemudian terdakwa dengan berhati-hati dan juga melihat situasi sepi mendekati rumah kost yang ada di komplek SMK N 1 Wanareja dan setelah di cek ternyata rumah kost yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci. Mengetahui rumah kost tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke rumah kost untuk mencari barang-barang yang bisa dijual dan saat berada di dalam rumah kost terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang diletakan disamping tempat tidur dan langsung terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone kemudian terdakwa pergi meninggalkan dari rumah kost tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yudi Tri Mulyana Bin Darso, Saksi Korban Dika Pangestu dan Diki Pangestu mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Yudi Tri Mulyana Bin Darso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwanto bin Gino alias Supriyadi, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa kehilangan handphone yang dialami anak-anak Saksi, Dika Pangestu dan Diki Pangestu di rumah kos milik Saudari Helmiati di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja,



Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap yang baru diketahui saat mereka bangun tidur pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 05.30 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh anak Saksi Diki Pangestu bahwa handphone miliknya dan Dika Pangestu, merek Realme 9i warna biru prisma dan merek Realme C2 warna hitam yang terakhir diisi dayanya di sebelah tempat tidur menjelang tidur pada pukul 22.00 WIB saat bangun tidur sudah tidak ada dan pintu kamar kos dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa atas hilangnya barang tersebut anak-anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Dika Pangestu bin Ridwanto, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Anak Saksi dan Diki Pangestu telah kehilangan 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Realme 9i warna biru prisma dan merek Realme C2 warna hitam;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi di rumah kos milik Saudari Helmiati di Dusun Wanareja, RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap yang baru diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, saat bangun tidur mendapati handphone yang terakhir diisi baterainya pada pukul 22.00 WIB menjelang tidur, tidak ada lagi di tempatnya semula di samping tempat tidur;
- Bahwa malam itu pintu kamar kos tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang diderita mencapai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



3. Saksi Barokah Mu'min Al Qodri, S.H., dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2023 di rumahnya di Dusun Cihandiwung Lor RT 003 RW 001 Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap sehubungan adanya laporan polisi atas kehilangan handphone di rumah kos Saudari Helmiati yang terletak di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang baru diketahui pada pukul 05.30 WIB;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa ia masuk ke kamar yang dalam keadaan tidak terkunci lalu dengan tanpa izin mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone Realme 9i warna biru prisma dan handphone Realme C2 warna hitam sementara dua orang yang berada dalam kamar tersebut sedang tidur;
- Bahwa handphone Realme C2 warna hitam telah dijual Terdakwa sedangkan handphone Realme 9i warna biru prisma masih digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone Realme 9i warna biru prisma dan handphone Realme C2 warna hitam dari suatu kamar di sebuah rumah di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan mudah karena pintu samping rumah tersebut tidak dikunci demikian juga pintu kamar yang Terdakwa masuki, dimana orang dalam rumah tersebut termasuk penghuni kamar sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa minta tolong seorang teman yaitu Saudara Caroko untuk menjualkan handphone Realme C2 dan laku seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan handphone yang satunya masih dipakai sendiri, namun sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian karena butuh uang handphone Realme 9i warna biru prisma pun dijual dengan bantuan Saudara Caroko, laku seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Caroko diberi bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya telah habis dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i warna biru prisma dengan Nomor Imei1: 867920050584953 Imei2: 8679200505849546;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yang masing-masing merek Realme 9i warna biru prisma dan merek Realme C2 warna hitam dari sebuah kamar kos milik Saudari Helmiati di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara masuk ke dalam kamar setelah membuka pintu kamar yang tidak dikunci;
- Bahwa pemilik handphone tersebut yaitu Saksi Dika Pangestu dan saudaranya Diki Pangestu baru menyadari hilangnya handphone tersebut saat bangun tidur pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB lalu mengabarkan pada ayahnya Saksi Ridwanto bin Gino alias Supriyadi;
- Bahwa handphone merek Realme C2 warna hitam keesokan harinya Terdakwa jual dengan bantuan Saudara Caroko seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merek Realme 9i warna biru prisma dijual 10 (sepuluh) hari kemudian dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp



bantuan Saudara Caroko lagi seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Caroko diberi bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 di rumahnya di Dusun Cihandiwung Lor RT 003 RW 001 Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimana di dalam pasal yang didakwakan terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" di sini ialah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seseorang yang mengaku bernama **Yudi Tri Mulyana bin Darso**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah sebagai bagian dari harta kekayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu barang yang bernilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian daripadanya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah **mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merek Realme 9i warna biru prisma dan merek Realme C2 warna hitam** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kos milik Saudari Helmiati di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap **milik Saksi Dika Pangestu dan saudaranya Diki Pangestu**, lalu dua unit handphone tersebut **dibawa pulang ke rumah Terdakwa** di Dusun Cihandiwung Lor RT 003 RW 001 Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dan keesokan harinya handphone merek Realme C2 warna hitam **dijual** dengan bantuan Saudara Caroko **seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**, sedangkan **handphone Realme 9i warna biru prisma untuk sementara digunakan sendiri oleh Terdakwa**, namun sepuluh hari kemudian handphone tersebut **dijual** dengan bantuan Saudara Caroko lagi **seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang bukan miliknya, kemudian membawa pulang, menggunakannya sendiri dan menjualnya serta menikmati hasil dari penjualan barang tersebut, merupakan tindakan bagai seorang pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa sejak awal Terdakwa sudah berangkat dari rumahnya di Dusun Cihandiwung Lor RT 003 RW 001 Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap untuk mencari sasaran, sampai di rumah kos Saudari Helmiati di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap melihat keadaan sepi dan pintu rumah tidak dikunci, maka Terdakwa leluasa masuk, terlebih kemudian menemukan pintu kamar korban yang tidak dikunci dan mendapati adanya 2 (dua) unit handphone sedang diisi dayanya maka timbullah **kehendaknya untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp



pemiliknya yaitu Saksi Dika Pangestu dan saudaranya Diki Pangestu yang saat itu sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut**, hingga karenanya Saksi Dika Pangestu dan saudaranya Diki Pangestu terkejut ketika mendapati 2 (dua) unit handphone milik mereka tidak ada lagi di samping tempat tidur sebagaimana posisi terakhir sebelum mereka tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;
Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara tenggelam dan terbitnya matahari, adapun yang dimaksud dengan rumah adalah tempat orang berkediaman, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dalam hal rumah tersebut dengan pekarangan yang nampak jelas batas-batasnya. Adapun keberadaan si pelaku di tempat tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik rumah atau orang yang berdiam di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudari Helmiati di Dusun Wanareja RT 005 RW 005 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap** adalah pada hari Kamis 27 Juli 2023 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, masuk kategori waktu malam menurut KUHP dan keberadaan Terdakwa pada saat itu tidak diketahui oleh pemilik rumah maupun penghuni kamar kos yang dimasuki Terdakwa yaitu Saksi Dika Pangestu dan saudaranya Diki Pangestu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i warna biru prisma denan Nomor Imei1: 867920050584953 Imei2: 8679200505849546;

oleh karena terbukti sebagai milik Anak Korban Dika Pangestu, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Tri Mulyana bin Darso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i warna biru prisma dengan Nomor Imei1: 867920050584953 Imei2: 8679200505849546;

Dikembalikan kepada Anak Korban Dika Pangestu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Ketua Majelis, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Clp



Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.